PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 052/SK-DIREKSI/X/2024

Tentang:

KETENTUAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Menimbang:

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Komite Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksaksanaan Operasionala sumber daya manusia.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008
3. Surat Keputusan (SK) Direksi PT BPR Puskopat Nomor 019/SK-DIREKSI/III/2023 tentang ketentuan jenjang karir *(career path) karyawan/ ti PT BPR Puskopat.*
4. Surat Keputusan (SK) Direksi PT BPR Puskopat Nomor 031/ SK-DIREKSI/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peraturan Perusahaan.
5. Surat Keputusan (SK) Direksi PT BPR Puskopat Nomor 051/ SK-DIREKSI/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Ketentuan Rotasi dan Demosi Karyawan/ti.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Komite Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tugas utama untuk memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan beberapa hal dan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut:
 a. Rekrutmen/ Seleksi Penerimaan Karyawan/ti Baru.
 b. Rotasi Karyawan/ti.
 c. Promosi Karyawan/ti.
 d. Demosi Karyawan/ti.
 e. Kenaikan Grade/ Remunerasi Karyawan/ti.
 f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan/ti.
 g. Pemberian Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan sejenis lainnya kepada karyawan/ti.
 h. Hal-hal teknis lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian, kedisiplinan dan sejenisnya.
2. Anggota Komite SDM terdiri dari :
 a. Pengusul/ Pemberi Rekomendasi: PE Kepala Bagian Umum dan SDM
 b. Pemutus/ Pemberi Keputusan : Direksi
3. Direksi sebagai pemutus dapat menyetujui atau menolak usulan yang disampaikan oleh PE Kepala Bagian Umum dan SDM dengan memberikan catatan dan pertimbangan yang layak, masuk akal dan terukur.
4. Proses rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:
 a. Rapat Tatap Muka Langsung *(offline)*
 b. Rapat *Virtual* (*online*).
 c. Rapat Berjalan (sirkuler).

5. Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 055/SK-DIREKSI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Komite SDM.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin /28 Oktober 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perekonomian Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc:
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip SDM*